



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bimo Suryo Alias Bendol Bin Dwi Mugiantoro;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Sendang Rt.004 Rw.001 Ds.Sendang  
Kec.Banyakan Kab.Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bimo Suryo Alias Bendol Bin Dwi Mugiantoro ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMO SURYO Alias BENDOL Bin DWI MUGIANTORO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 " dalam surat dakwaan PDM-97/KDIRI/Enz.2/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMO SURYO Alias BENDOL Bin DWI MUGIANTORO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan , denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1448 (seribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan) Butir Pil Doble ,
  - 2 (dua) Buah Botol Plastik Warna Putih Untuk Menyimpan Pil Doble L ,
  - 2 (dua) Pcs Plastik Klip - Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa BIMO SURYO Alias BENDOL Bin DWI MUGIANTORO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa BIMO SURYO als BENDOL Bin DWI MUGIANTORO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu dalam bulan September 2022 di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sendang Rt.004 Rw.001, Desa Sendang, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk mengadili terdakwa Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi NANRIO PRASETIWAN, saksi DANIEL CHRISTIAWAN saksi AGUSTIYAN selaku Petugas Polres Kediri Kota mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Sendang, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri sering dijadikan transaksi Narkoba, selanjutnya saksi - saksi selaku Petugas Polres Kediri Kota melakukan serangkaian tindakan penyelidikan , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMO SURYO als BENDOL Bin DWI MUGIANTORO Diwarung kopi milik terdakwa di Desa Sendang Rt.004 Rw.001, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri , selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti Pil dobel L sebanyak 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir yang disimpan terdakwa di lemari kamar di rumah terdakwa terdiri dari 14 (empat belas) box/plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 12 dua belas) kit/lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L disimpan bersama 2 (dua) pak plastik kosong untuk mengemas Pil dobel L yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol plastik warna putih;

Bahwa terdakwa memperoleh / membeli Pil dobel L dari Sdr. MBES pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pukul 18.30 Wib , terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir PIL dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) , kemudian Pil dobel L oleh terdakwa dikemas dalam kemasan klip isi 100 (seratus) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan lintingan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir Pil dobel L dijual terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa menjual Pil dobel L kepada teman-teman terdakwa dan dijual kepada orang-orang yang datang ke warung milik terdakwa;

Bahwa terdakwa BIMO SURYO als BANDOL Bin DWI MUGIANTORO menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotororis Kriminalistik No.LAB :08667/NOF/2022 taggal 26 Septemer 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 18253/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAN RIO PRASETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
  - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di warung kopi milik terdakwa di Dusun Sendang Rt.004 Rw.001, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Agustiyan Candik Prabowo, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di warung kopi milik Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di warung kopinya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir yang disimpan terdakwa di lemari dikamar dirumah terdakwa terdiri dari 14 (empat belas) box/plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 12 dua belas) kit/lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L disimpan bersama 2 (dua) pal plastik kosong untuk mengemas Pil dobel L yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol plastik warna putih, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara dibeli dari sdr MBES sekira 5 hari yang lalu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian ia kemas dalam kemasan siap edar yaitu kemasan plastik kip isi 100 (seratus) butir pil dobel L yang ia jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk kemasan lintingan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L di jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa pil dobel L tersebut telah Terdakwa jual ke teman-teman dan orang-orang yang datang ke warungnya tersebut, yang transaksinya secara langsung mereka datang menemuinya di rumah sekaligus warung kopi miliknya di Desa Sendang Rt.004 Rw.001 Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, salah satunya telah di jual kepada sdr MISBAKHUL ASNAFI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 19.00 wib sebanyak 2 linting grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L / 8 (delapan) butir pil dobel L seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
  - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di warung kopi milik terdakwa di Dusun Sendang Rt.004 Rw.001, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
  - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama saksi Nan Rio Prasetiawan, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di warung kopi milik Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di warung kopinya, dimana dari pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir yang disimpan terdakwa di lemari dikamar dirumah terdakwa terdiri dari 14 (empat belas) box/plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 12 (dua belas) kit/lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L disimpan bersama 2 (dua) pal plastik kosong untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas Pil dobel L yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol plastik warna putih, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara dibeli dari sdr MBES sekira 5 hari yang lalu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian ia kemas dalam kemasan siap odar yaitu kemasan plastik kip isi 100 (seratus) butir pil dobel L yang ia jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk kemasan lintingan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L di jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut telah Terdakwa jual ke teman-teman dan orang-orang yang datang ke warungnya tersebut, yang transaksinya secara langsung mereka datang menemuinya di rumah sekaligus warung kopi miliknya di Desa Sendang Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, salah satunya telah di jual kepada sdr MISBAKHUL ASNAFI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 19.00 wib sebanyak 2 linting grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L / 8 (delapan) butir pil dobel L seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di warung kopi milik terdakwa di Dusun Sendang Rt.004 Rw.001, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berjualan diwarung kopi miliknya, lalu kemudian datang aparat kepolisian dari satuan narkoba polres Kediri kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan di lemari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumahnya yaitu sebanyak 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir terdiri dari 14 (empat belas) box/plastik klip@ isi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 12 (dua belas) kit/lintingan kertas grenjeng @ isi 4 (empat) butir pil dobel L, yang disimpan bersama 2 (dua) pack plastik klip kosong untuk mengemas pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) botol plastik warna putih untuk menyimpan pil dobel L tersebut, yang kemudian atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada lalu dibawa ke Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr MBES (nama panggilannya) yang alamat rumahnya di Desa Bagol Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan cara membeli sebanyak 1 botol/1.000 butir dengan harga perbotol/perseribu butimya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).-, dimana Terakhir Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr MBES sekira 5 hari yang lalu, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut selain Terdakwa konsumsi juga untuk Terdakwa jual kembali, yang mana untuk pil dobel L tersebut yang terakhir Terdakwa beli dari sdr MBES sekitar 5 hari yang lalu sekira hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa kemas dalam kemasan siap edar yaitu kemasan plastik klip isi 100 (seratus) butir pil dobel L yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk kemasan lintingan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana pil dobel L tersebut Terdakwa jual ke teman-teman dan orang - orang yang datang ke warung Terdakwa, yang transaksinya secara langsung mereka datang menemui Terdakwa di rumah sekaligus warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil dobel L sebanyak 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir;
- 2 (dua) botol plastic warna putih untuk menyimpan pil dobel L;
- 2 (dua) pak plastic klip;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 08667/NOF/2022 taggal 26 Septemer 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 18253/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak trmasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di warung kopi milik terdakwa di Dusun Sendang Rt.004 Rw.001, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Agustiyen Candik Prabowo bersama saksi Nan Rio Prasetiawan, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di warung kopi milik Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di warung kopinya, dimana dari penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir yang disimpan terdakwa di lemari dikamar dirumah terdakwa terdiri dari 14 (empat belas) box/plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 12 dua belas) kit/lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L disimpan bersama 2 (dua) pal plastik kosong untuk mengemas Pil dobel L yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol plastik warna putih, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr MBES (nama panggilannya) yang alamat rumahnya di Desa Bagol Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan cara membeli sebanyak 1 botol/1.000 butir dengan harga perbotol/perseribu butimya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).-, dimana Terakhir Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr MBES sekira 5 hari yang lalu, pada hari Senin tanggal 5 September 2022

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pil dobel L tersebut selain Terdakwa konsumsi juga untuk Terdakwa jual kembali, yang mana untuk pil dobel L tersebut yang terakhir Terdakwa beli dari sdr MBES sekitar 5 hari yang lalu sekira hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa kemas dalam kemasan siap edar yaitu kemasan plastik klip isi 100 (seratus) butir pil dobel L yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk kemasan lintingan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana pil dobel L tersebut Terdakwa jual ke teman-teman dan orang - orang yang datang ke warung Terdakwa, yang transaksinya secara langsung mereka datang menemui Terdakwa di rumah sekaligus warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No.LAB : 08667/NOF/2022 taggal 26 Septemer 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 18253/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa Bimo Suryo Alias Bendol Bin Dwi Mugiantoro, di mana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.;

dan dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, di warung kopi milik terdakwa di Dusun Sendang Rt.004 Rw.001, Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Agustiyan Candik Prabowo bersama saksi Nan Rio Prasetiawan, mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di warung kopi milik Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di warung kopinya, dimana dari

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir yang disimpan terdakwa di lemari dikamar dirumah terdakwa terdiri dari 14 (empat belas) box/plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 12 (dua belas) kit/lintingan kertas grenjeng masing-masing isi 4 (empat) butir Pil dobel L disimpan bersama 2 (dua) pack plastik kosong untuk mengemas Pil dobel L yang dimasukkan kedalam 2 (dua) botol plastik warna putih, sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut selain Terdakwa konsumsi juga untuk Terdakwa jual kembali, yang mana untuk pil dobel L tersebut yang terakhir Terdakwa beli dari sdr MBES sekitar 5 hari yang lalu sekira hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 18.30 wib, yaitu sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa kemas dalam kemasan siap edar yaitu kemasan plastik klip isi 100 (seratus) butir pil dobel L yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk kemasan lintingan kertas grenjeng isi 4 (empat) butir pil dobel L Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana pil dobel L tersebut Terdakwa jual ke teman-teman dan orang - orang yang datang ke warung Terdakwa, yang transaksinya secara langsung mereka datang menemui Terdakwa di rumah sekaligus warung kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 08667/NOF/2022 taggal 26 Septemer 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti No. 18253/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1448 (seribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan) Butir Pil Doble, 2 (dua) Buah Botol Plastik Warna Putih Untuk Menyimpan Pil Doble L, 2 (dua) Pcs Plastik Klip, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bimo Suryo Alias Bendol Bin Dwi Mugiantoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bimo Suryo Alias Bendol Bin Dwi Mugiantoro, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1448 (seribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan) Butir Pil Doble L,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Botol Plastik Warna Putih Untuk Menyimpan Pil Doble L,
- 2 (dua) Pcs Plastik Klip

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darmiasih, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, SE., SH.